BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan mahluk sosial yang mengalami perkembangan dalam bermasyarakat. Baik itu perkembangan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya atau lebih luas lagi, diikuti juga dengan perkembangan teknologi yang kian meningkat, dengan berbagai perkembangan tentunya tidak pernah terlepas dari perkembangan suatu tindak pidana atau perbuatan kriminal. Masalah tindak pidana yang sering ditemukan dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Bahwa tindak pidana narkotika itu sendiri sudah dapat merambah ke berbagai lapisan masyrakat. Baik itu sebagai pelaku atau bahkan pelaku yang berkedudukan dan berkewarganegaraan asing atau WNA. Hal ini tidak dapat menutup kemungkinan dapat juga merambah anak - anak, baik itu korban atau bagian dari pengedar.

Narkotika dianggap dapat membunuh generasi bangsa, dengan anggapan tersebut, acaman pidana mati menjadi solusi untuk menekan angka kejahatan narkotika. Kendati demikian, penerapan ancaman pidana mati dalam tindak pidana narkotika bukan tidak berarti mendapatkan reaski, pernerapan pidana mati dalam tindak pidana narkotika selalui dihadapkan oleh perdebatan pro kontra atas masalah yang selalui mewarnai pidana mati

Sebagaimana salah satu contoh yang terjadi pada kasus tindak pidana narkotika yang berujung penjatuhan pidana mati. Eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso dijadwalkan pada Rabu 29 April 2015 bersamaan dengan delapan (8) terpidana mati kasus narkotika lainnya. Eksekusi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan Klas II A Besi Nusakambangan, Cilacap. Persiapan pelaksanaan eksekusi mati dilakukan sejak pukul 00.00 WIB. Namun pada pukul 00.15 WIB.

Jaksa eksekutor yang bertanggung jawab melalui pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Besi Nusakambangan mendapatkan perintah untuk menunda pelaksanaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso. Perintah tersebut diberikan dengan alasan bahwa keterangan Mary Jane Fiesta Veloso dalam perkara di Fillipina. Perkara tersebut merupakan perkara dari Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai pelaku tindak pidana *human trafficking* atas Mary Jane Fiesta Veloso, sehingga keterangannya sangat dibutuhkan dalam proses peradilan tersebut.[1]

Kondisi di atas merupakan suatu contoh yang menjadi permasalahan mendasar pidana mati, sehingga sudah seharusnya terdapat pembaharuan hukum yang dapat memberikan solusi untuk mengatasi segala persoalan yang berkaitan dengan pidana mati dan tindak pidana narkotika, demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang memberikan kemanfaatan dalam suatu proses penegakan hukum.

Efek dari penggunaan narkotika sangatlah kompleks, baik akan mempengaruhi kesehatan, ekonomi, politik, budaya dan atau lain sebagainya. Dapat

[1] Xena Dora Dea Bening, *Jurnal Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika Di Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016

dikatakan Juga bahwa[2] Hukuman mati merupakan bentuk hukuman tertua yang pernah dilaksanakan pengadilan. Alasan yang populer untuk membenarkan hukuman mati sebagai hukuman efektif, antara lain, hukuman mati paling tepat dijatuhkan terhadap terpidana yang kesalahannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari segi ekonomi, hukuman mati membutuhkan biaya yang lebih kecil daripada hukuman seumur hidup. Hukuman mati juga digunakan untuk menakut-nakuti agar tidak melakukan kejahatan serupa. Dengan itu Perlunya penelitian Jika pidana mati memang menjadi alasan hukuman efektif, khususnya untuk menekan peredaran narkotika di Indonesia, sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang di dalamnya terdapat ketentuan sanksi pidana mati.

Indonesia masih memberlakukan pidana mati bagi tindak pidana narkotika dan tindak pidana tertentu lainya. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum atau dengan istilah *rechstaat* hal ini pemaknaan sebagaimana penjelasan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 "Negara Indonesia adalah negara hukum". Berkaitan dengan hal tersebut, tentu suatu tindak pidana di Indonesia terdapat hal-hal yang mengaturnya, baik yang pengaturannya bersifat umum atau khusus.

Tindak pidana narkotika dimuat dalam Undang-undang yang khusus atau di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP. Seperti halnya pada Undang-

[2] Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mat*i, Grafika Mardi, Bogor, 2012, hlm. 9.

undang Tentang Terorisme, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang yang lainnya yang terdapat ancaman sanksi pidana mati

Landasan yuridis penerapan pidana mati di Indonesia yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencantumkan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok. Seyokyanya ketika berbicara penerapan pidana mati sebenarnya selalu menimbulkan perdebatan, hal ini karena terdapatnya berbagai pihak yang pro dan kontra terhadap pidana mati di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana narkotika, dengan berbagai argumentasinya, mengingat sudah banyak negara yang tidak lagi memberlakukan pidana mati.

Pemberlakuan pidana mati tidak dapat secara otomatis atau menjamin dapat menekan angka kriminalitas yang berhubungan dengan narkotika, ataupun bahkan setidaknya memberikan manfaat. Sebagaimana uraian Thomas More[3] membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk efektifitas dari hukum pidana. Adalah sebuah kenyataan bahwa seorang pencopet pada zaman itu tetap beraksi di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Ini adalah sebuah gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.

Dengan melihat perkembangan kejahatan di Indonesia khususnya kejahatan yang berhubungan dengan narkotika serta apa yang disampaikan dalam kutipan tersebut, menggambarkan bahwa adanya tujuan hukum yang belum tercapai, jika

[3] Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. xix.

melihat tujuan hukum menurut teori *utilitas* [4] Bahwa hukum ingin menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Menurut teori ini tujuan hukum berorientasi pada kemanfaatannya bagi masyarakat untuk mencapai kebahagian, kemakmuran maupun kesejahteraan. Di dalam konsep teori *utilitas* ini hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain hidup makmur dan sejahtera, tertib, aman, tenteram dan damai. Teori *utilistis* ini dikembangkan oleh Jerremy Bentham.

Dalam teori ini kemanfaatan hukum menjadi titik sentral yang diharapkan oleh masyarakat, terlepas itu terwujudnya ketertiban, terwujudnya kedamaian, terwujudnya keadilan maupun terwujudnya kepastian hukum. Dengan demikian jika hukum tidak dapat mewujudkan tujuannya, maka dapat dinilai hukum tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian dan kutipan diatas, penulis dapat memberikan hipotesisnya atau kesimpulan sementara. Bahwa jika pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ternyata tidak dapat menekan angka tindak pidana narkotika, dengan otomatis dapat dikatakan pidana mati tidak memberikan dampak atau pengaruh signifikan, walaupun tidak menutup kemungkinan pidana mati akan memberikan sedikit dampak dan pengaruh yang postitif terhadap negara dan masyarakat.

---

[4] Sadjijono, *Hukum Antra Sollen Dan Sein,* UHARA Press & Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017, hlm. 31.

Urgensi yang tidak kalah penting yaitu ketika pada dalam proses hukum, mulai dari penangkapan hingga sampai persidangan tidak menuntup kemungkinan terdapatnya kesalahan dalam poroses hukumnya, sehingga dapat dibayangkan ketika hal-hal tidak terduga atau terjadinya kesalahan dalam proses hukum ternyata terungkap setelah terpidana mati sudah di eksekusi mati, dalam logisnya orang yang sudah di eksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali, kemungkinan hal seperti ini dapat terjadi.

Persoalan lainnya adalah soal rasa keadilan bagi terpidana mati[5]. Terinspirasi oleh tajuk harian kompas edisi 29 Juli 2010 berjudul " Keadilan Pun Tiba", pikiran ini terusik untuk membicarakannya luas dan mendalam. Benar bahwa hukum bukanlah kumpulan pasal-pasal. Disana mesti ada keadilan, hati nurani, dan empati. Tanpa itu semua, hukum hanyalah *zombie* (mayat hidup) kata Satjipto Rahardjo.

Terpidana mati akan mengalami fase penderitaan ganda yang sangat mendalam, akibat dari ketidak pastian waktu eksekusi. Penderitaan hal ini bukan hanya dialami oleh pelaku saja, namun penderitaan ini secara tidak langsung akan dialami juga oleh keluarga pelaku, mulai *shock*, emosi, depresi dan lain sebagainya.

Dengan itu pidana mati perlu dilihat bagaimana pelaksanaanya, baik sebelum penjatuhan pidana mati maupun setelah penjatuhan pidana mati, mengingat apa yang disampaikan Montesquie[6] dalam bukunya *esprit de lois* tahun 1748 menentang tindakan sewenang-wenang dan hukum yang kejam. Montesquieu menyatakan

[5] Sudjito, *keberkahan hukum*, Gajah Mada University Press,Yogyakarta, 2007, hlm. 91.
[6] Zarisnov Arafat, *Kriminologi Suatu Pengantar Teoritik*, FBIS Publishing, Karawang 2018, hlm. 11.

bahawa bentuk perundang-undangan yang baik harus mengikhtiarkan pencegahan daripda penghukuman.

Disampaiakan juga, menurut J. E. Sahetapy[7] bahwa memang hukum pidana bisa saja digunakan sebagai "*ultimum remedium*" atau sarana terakhir, terlepas dari pro dan kontra menggunakan pidana mati. Dari aspek kriminologi, pidana mati, baik sebagai sarana *retributive* maupun sebagai sarana "*deterrent*" tidak akan menyelesaikan persoalan.

Selain uraian di atas untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, bahwa sebelumnya sudah ada penulisan proposal skripsi tentang pidana mati dalam tindak pidana narkotika, dimana penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai pidana mati dalam tindak pidana narkotika, yaitu :

1. Penulisan ini disusun oleh Tria Fajar Nugroho. Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2016. "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika"
2. Penulisan ini disusun oleh Andy Rezky Juliano. Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, tahun 2017. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor. 469/ pid.Sus/2015/PN.Mks)"

Dengan berbagai uaraian diatas, agar tidak meluas dalam penjabarannya, maka dengan itu penulis akan menguraikan suatu judul: **Kajian Penerapan Pidana**

[7] J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung,2007, ,hlm. 73.

Mati Yang Dikaitkan Dengan Azas Kemanfaatan Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia ?
2. Apakah penerapan pidana mati efektif untuk mengurangi tindak pidana narkotika di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu karya ilmiah tentunya pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pidana mati dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian terbagi menjadi dua :

1. Manfaat Teoritis

Tentunya untuk menambah wawasan atau pengetahuan mengenai keilmuan hukum. Khususnya baik untuk mahasiswa fakultas hukum ataupun bagi pembaca yang membutuhkan, selanjutnya menjadi argumentasi dasar dalam pembentukan hukum yang akan dicitakan - citakan atau untuk dimassa yang akan mendatang

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi dasar dan dalil dalam *legal opinion* atau pendapat hukum yang dapat dilakukan oleh seorang advokat dalam rangka untuk memenuhi hak-hak pelaku tindak pidana narkotika, baik dimulai dari proses kepolisian sampai selesainya suatu perkara. Dalam hal penelitian inipun dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan jaksa dalam membuat suatu dakwaan maupun tuntutan pada proses persidangan kepada pelaku tindak pidana narkotika.

Hal paling penting adalah untuk menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada seorang pelaku tindak pidana narkotika. Serta diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk legislatif ataupun yudikatif dalam melakukan pembentukan hukum atau membuat undang-undang. Khususnya untuk konsep pidana mati di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Karakteristik hukum adalah memaksa, apalagi hukum pidana yang selalu disertai dengan ancaman dan sanksi penderitaan atau nestapa, baginya siapa yang melakukan kejahatan dapat dihukumnya sesuai dengan ketentuannya yang berlaku. Sifat memaksa dalam hukum ini merupakan suatu keharusan, agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati, sehingga menjadi kaidah hukum.

Pada prinsipnya hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana yang dimana hukum pidana adalah hukum publik yang pokok utamanya bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektifitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya, baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyrakat. Pidana mati atau hukuman mati dalam tindak pidana narkotika merupkan bagain dari sanksi hukum publik.

Terdapat pada ketentuan “Pasal 113 Ayat (1) Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

narkotika golongan I. dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”Pada “Ayat (2) dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi (1) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)[8]”

Kententuan tersebut merupakan sebagian dari pasal yang terdapat ancaman sanksi pidana mati pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukum pidana, akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak, melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukuman perdata, bahkan dalam hal tertentu tidak dikenakan suatu hukuman

Ditinjau dari kerugian terpidana, (hukuman) pidana dapat mengenai:

a. Jiwa pelaku: pidana mati
b. Badan pelaku: pencambukan dengan rotan sekian sekali, pemotongan bagian badan (mis, jari, tangan), “dicap-bara (*brandmerk*) dan lain sebagainya.
c. Kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan (*werbaning*), pengasingan (*deportatie*), pengusiran, penginterniran, penawanan dan sebagainya.

[8] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

d. Kehormatan pelaku: pencabutan hak-hak (tertentu), pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebgainya.

e. Harta benda/kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), memabayar harga suatu barang yang tidak/belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya, [9]

Adapun sanksi- sanksi pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai berikut.

Pasal 10. Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok
   1. Pidana mati
   2. Pidana penjara
   3. Kurungan
   4. Denda

b. Pidana Tambahan
   1. Pencabutan hak-hak tertentu
   2. perampasan barang-barang tertentu
   3. Pengumuman putusan hakim[10]

Suatu tindak pidana tidak dapat pisahkan dengan pertanggungungjawaban pidana. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*teorekenbaarheid*", ‘*'criminal responsibility*", "*criminal liability*". Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau

[9] E.Y. Kanter, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 74.
[10]Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 5.

dibebaskan, Jika ia harus dipidana ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan-kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf. Dua unsur tersebut masih akan dibahas lagi pada saat pembahasan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan ketentuan lainnya.[11]

Alasan pemidanaan dapat digolong dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

a. Teori pembalasan (teori *absolut*)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahkan untuk pemidanaan hanyalah masa lamapau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoakan. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan: Darah bersambung

[11] E.Y. Kanter, *op.cit*. hlm. 250.

darah, nyawa bersambung nyawa. Atau kiasan dari injil lama yang mengatakan: *Oog o moog, tand om tand* [12]

b. Teori tujuan (Teori *relatif,* teori perbaikan)

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan (*rechtsvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau bergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum. Berbeda dengan teori pemabalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang[13]

c. Teori gabungan (*vereenigings-theori*)

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai

[12] E.Y. Kanter, *op.cit*. hlm. 59.
[13] E.Y. Kanter, *op.cit*. hlm. 60.

kelemahan.[14]Maka dengan itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa mendatang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan).

Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan nilai manfaat, baik bagi penjahat dan khususnya untuk masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Sebab pada waktu konsep hukum berubah menjadi berhukum dengan teks, maka ada satu lorong yang menjadi tertutup atau setidaknya menyempit. Lorong itu adalah berhukum dengan akal sehat (*fairness, reasonablenees, common sense*).

Berhukum yang didasarkan pada teks memiliki kecenderungan kuat untuk menghukum secara kaku dan *regimentatif.* Cara yang berhukum dengan demikian itu, apalagi [illegible] bersifat eksesif, menimbulkan berbagai persoalan besar, khus[illegible]m hubungan dengan pencapaian suatu manfaat[15]

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. dalam metode pendekatan yuridis normatif ini mengacu kepada studi

[14] E.Y. Kanter, *op.cit*. hlm. 62.
[15]Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif,* PT kompas media nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 10.

kepustakaan, atau yang dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa berbagai literatur atau referensi serta data-data yang saling berkaitan, yang selanjutnya untuk diuraikan dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptif analitis yaitu yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu permasalahan hukum, dengan menggambarkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori - teori hukum.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel dan wawancara

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

a. Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat

b. berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1) Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia Tahun 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

c. Bahan hukum sekunder yaitu:

Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum. Yang memiliki relavansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, pidana mati dan kejahatan narkotika

d. Bahan hukum tersier yaitu:

Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum yang merupakan bentuk klasik dari penalaran hukum, dengan mengikuti prinsip-prinsip logika yang disebut *silogisme* (Premis Major, Premis Minor, dan Konklusi)

G. Lokasi Peneltian

Adapun lokasi dalam penelitian ini sebagai Berikut :

a. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

c. Mahkamah Agung

d. Badan Narkotika Nasional